



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



**TATA TERTIB
SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) JABATAN ASISTEN AHLI (DOSEN)
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019**

1. Setiap peserta **wajib mengikuti ujian SKB substansi jabatan wawancara dan praktik kerja secara daring sesuai** dengan jadwal masing-masing sebagaimana tercantum **dalam Kartu Jadwal Ujian SKB yang dicetak dari laman <https://cpns.kemkes.go.id>.**
2. Waktu pelaksanaan ujian yang tercantum dalam Kartu Jadwal Ujian mengacu pada **Waktu Indonesia Barat (WIB) sehingga bagi peserta yang berada di wilayah lain agar menyesuaikan.**
3. Pranala/tautan (*link*) *video conference* akan disampaikan melalui email pada 1 (satu) hari sebelum jadwal ujian masing-masing peserta.
4. Untuk kepentingan keamanan *video conference*, email yang berisi *link join video conference* **dilarang** disebarluaskan ke pihak yang tidak berkepentingan.
5. Dalam pelaksanaan SKB wawancara dan praktik kerja, **peserta wajib:**
 - a. Menyiapkan perangkat *video conference* menggunakan laptop atau PC dengan fitur *web camera* dan *audio/speaker/ headset* yang baik dengan aplikasi *zoom*;
 - b. Menyiapkan jaringan internet yang kuat dan stabil (ketersediaan kuota data yang memadai). Apabila saat pelaksanaan ujian peserta mengalami kendala/gangguan jaringan yang menyebabkan koneksi internet terputus, maka peserta diberikan kesempatan perbaikan dalam waktu 30 menit. Jika dalam waktu 30 menit, peserta tetap tidak bisa melanjutkan, maka peserta dianggap telah mengikuti ujian sesuai waktu yang ditetapkan.
 - c. Berada di ruangan khusus tertutup. Ruang untuk melakukan ujian diatur agar kondusif, tenang/tidak bising, privasi terjaga, **dipastikan hanya peserta sendiri** yang berada dalam ruangan tersebut dan tidak ada orang lain yang keluar masuk ruangan tersebut selama wawancara dan praktik kerja berlangsung.
 - d. Menyiapkan materi yang akan disampaikan pada saat praktik kerja. Materi tersebut memiliki tema spesifik sesuai bidang keahlian peserta atau sesuai dengan formasi yang dituju.

- e. Telah mengisi riwayat pendidikan dan pekerjaan melalui laman <https://cpns.kemkes.go.id>.
- f. Telah mengunggah foto diri dengan memegang surat pernyataan yang telah diisi dan ditandatangani melalui laman <https://cpns.kemkes.go.id>.
- g. Telah mengisi dan menandatangani Pakta Integritas Peserta SKB
- h. Telah mengirimkan ke alamat email cpns2019@kemkes.go.id hasil pindai (scan):
 - 1) Pakta Integritas yang telah diisi dan ditandatangani di atas materai;
 - 2) Surat Pernyataan Kualifikasi Pendidikan yang telah diisi dan ditandatangani di atas materai;
 - 3) Berita Acara Rekam Jejak yang telah ditandatangani beserta dokumen bukti pendukung (khusus bagi peserta yang memiliki rekam jejak).
- i. Mengenakan kemeja putih polos (tanpa corak) dengan bawahan gelap (bukan jeans/kodorey), sepatu tertutup, dan jilbab warna hitam (khusus bagi peserta yang mengenakan jilbab).
- j. Peserta masuk ke dalam *video conference* 60 (enam puluh menit) sebelum jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan *meeting ID* sesuai ketentuan yang disampaikan pada saat penyampaian pranala/tautan (*link video conference*);
- k. Peserta wajib mengisi daftar hadir secara daring pada pranala/tautan yang telah disediakan oleh panitia.
- l. Peserta wajib menunjukkan:
 - 1) Asli **Kartu Peserta Ujian** SKB yang dicetak melalui laman SSCN (<https://sscn.bkn.go.id>);
 - 2) Asli **Kartu Jadwal ujian** SKB yang dicetak melalui laman <https://cpns.kemkes.go.id>. Pada lembar peserta telah ditandatangani oleh masing-masing peserta;
 - 3) **Asli** KTP atau **Asli** Surat Keterangan Perekaman Data Kependudukan dari Disdukcapil yang diperkuat dengan **asli** Kartu Keluarga.
 - 4) **Asli ijazah dan asli transkrip nilai** sesuai persyaratan yang ditetapkan (**termasuk basic pendidikan**)
 - 5) Bukti pendukung penelusuran rekam jejak sesuai ketentuan yang tercantum dalam pengumuman.

6. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal yang telah ditentukan dengan alasan yang tidak sah tidak diperkenankan untuk mengikuti wawancara dan praktik kerja serta tidak diperkenankan pindah sesi/ hari ujian dan (dianggap gugur);
7. Selama wawancara dan praktik kerja berlangsung, **peserta dilarang:**
 - a. Memotret, melakukan tangkapan layar (screenshot), merekam atau mendokumentasikan baik berupa rekaman suara atau gambar proses ujian wawancara dan praktik kerja.
 - b. Membawa buku, catatan, alat hitung, jam tangan, alat tulis, makanan, dan minuman
 - c. Bersama orang lain dalam ruangan yang digunakan untuk melakukan *video conference*;
 - d. Menghidupkan televisi, radio atau alat elektronik lain yang mengeluarkan suara bising yang dapat menimbulkan gangguan;
 - e. Bertanya/berbicara dengan selain asesor;
 - f. Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari asesor dan panitia;
 - g. Makan dan minum
 - h. Menelpon atau menerima telepon, kecuali untuk kepentingan yang darurat serta memperoleh izin dari asesor dan panitia;
 - i. Membuka catatan, membaca buku, atau membaca bahan bacaan lainnya pada media apapun;
 - j. Berkata kasar, mengumpat atau melakukan hal yang tidak sopan kepada asesor dan panitia.
 - k. Setiap peserta seleksi telah menandatangani pernyataan tidak merokok. Apabila diketahui peserta seleksi merokok (termasuk rokok elektrik/vape), panitia dapat membatalkan keikutsertaan peserta tersebut.
8. Peserta yang melanggar tata tertib sebagaimana tersebut pada poin 8 tidak diperkenankan melanjutkan wawancara dan praktik kerja serta dinyatakan gugur;
9. Seluruh kegiatan wawancara dan praktik kerja akan direkam oleh panitia;
10. Peserta yang telah selesai melakukan wawancara dan praktik kerja segera keluar dari *video conference* setelah dipersilahkan oleh asesor. Hasil ujian akan ditayangkan di laman <https://cpns.kemkes.go.id>;

11. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan di atur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan;

Ditetapkan oleh,
Plt. Kepala Biro Kepegawaian

ttd

INDA TORISIA HATANG